

WILAYAH-KECAMATAN-CIKOLE

2015

PERWAL KOT.SMI NO.3, BD NO.4, LL SETDA KOT.SMI : 14 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN
CIKOLE KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka tertib administrasi pada Kecamatan Cikole Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Kecamatan Citamiang, Kecamatan Gunung Puyuh, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, dan dengan Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, maka perlu menerbitkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 10 Tahun 2000, PP No. 73 Tahun 2005, PP No. 19 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 19 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 15 Tahun 2000, Perda Kot. SMI No. 2 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2010, Perda Kot.Smi No. 11 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 16 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, yang merupakan pemetaan batas wilayah Kecamatan Cikole Kota Sukabumi yang terdiri dari keterangan titik koordinat pemasangan pilar acuan batas utama dan peta batas wilayah administrasi yang menggunakan prinsip geodetik. Adapun batas wilayah tersebut, meliputi: Kabupaten Sukabumi di sebelah Utara, Kecamatan Citamiang dan Kecamatan Warudoyong di sebelah Selatan, Kecamatan Gunung puyuh di sebelah Barat, Kecamatan Cibeureum dan Kabupaten Sukabumi di sebelah Timur.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Pebruari 2015.